



PENETAPAN

Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Aris Purwo Nugroho bin Armedi Agus, tempat dan tanggal lahir Semarang, 11 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek Permata Biru Blok C No.13, RT 002 RW 003, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Aris Purwo Nugroho bin Armedi Agus**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama (**Melkri Harti binti Suhardi**) secara Islam pada tanggal 22 Desember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/16/XII/2007 tanggal 20 Juni 2020;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.446/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

2.1 Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho, lahir di Padang tanggal 17 Mei 2009;

2.2 Adam Giyatsa Nugraha bin Aris Purwo Nugroho, lahir di Padang tanggal 05 Juni 2020;

3. Bahwa Pemohon memiliki harta berupa tanah dan Pemohon bermaksud ingin mengajukan penetapan perwalian anak Pemohon yang gunanya untuk mengurus balik nama sertifikat dengan sertifikat hak milik Nomor : 3802 Nomor Surat Ukur: 1534 dengan luas 132 M² dengan NIB: 03.01.05.08.02395, tanah tersebut terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan akta Jual beli Nomor 03/2021 Nomor Surat Ukur 1534/2005 luas 132 M² dengan NIB 03.01.05.08.02395 tanah tersebut terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan salah satu anak kandung Pemohon yang namanya tercantum didalam sertifikat hak milik tersebut yaitu yang bernama:

3.1 Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho, lahir di Pekanbaru tanggal 17 Mei 2009;

anak Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon tersebut;

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Aris Purwo Nugroho bin Armedi Agus**) sebagai wali atas anak yang bernama:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.446/Pdt.P/2023/PA.Pdg



2.1 Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho;

3. Memberi izin kepada wali/Pemohon **Aris Purwo Nugroho bin Armedi Agus** untuk mewakili **Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho**, dan mengurus balik nama sertifikat hak milik Nomor : 3802 Nomor Surat Ukur: 1534 dengan luas 132 M² dengan NIB: 03.01.05.08.02395, tanah tersebut terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan akta Jual beli Nomor 03/2021 Nomor Surat Ukur 1534/2005 luas 132 M² dengan NIB 03.01.05.08.02395 tanah tersebut terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa isteri Pemohon yang bernama **Melkri Harti binti Suhardi**, tempat dan tanggal lahir tempat dan tanggal lahir Padang 22-10-1961, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Permata Biru Blok C No.13, Rt 002 Rw 003, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. , telah hadir ke persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya istri Pemohon membenarkan bahwa Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho adalah anak kandung Pemohon dengannya dan kegunaan penetapan ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik Nomor : 3802 Nomor Surat Ukur: 1534 dengan luas 132 M² dengan NIB: 03.01.05.08.02395, tanah tersebut terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan akta Jual

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.446/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Nomor 03/2021 Nomor Surat Ukur 1534/2005 luas 132 M² dengan NIB 03.01.05.08.02395 tanah tersebut terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Aris Purwo Nugroho (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Camat Padang Utara Kota Padang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Ranji Silsilah Keluarga Aris Purwo Nugroho yang dibuat oleh Aris Purwo Nugroho (Pemohon) tanggal 10 November 2023 diketahui Ketua RT setempat telah bermeterai Rp. 10.000,- dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 387/16/XII/2007 tanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru telah bermeterai Rp. 10.000,- dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopy Kartu Keluarga No. 1371040312090003 atas nama Aris Purwo Nugroho tanggal 07-02-2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai Rp. 10.000,- dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.446/Pdt.P/2023/PA.Pdg



bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4 ;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT2412200910094 atas nama **Muhammad Nanda Nugraha**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai Rp. 10.000,- dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5 ;

6. Foto copy Sertifikat Hak Milik 3802 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang penerbitan sertifikat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6 ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sriwandi bin Syamsul Bahri**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Berok Raya No. 35 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu Aris Purwo Nugroho namanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon namanya Melkri Harti.;
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak 2 orang yaitu : Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho, lahir di Padang tanggal 17 Mei 2009 dan Adam Giyatsa Nugraha bin Aris Purwo Nugroho lahir di Padang tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa kedua anak Pemohon masih hidup;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.446/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon (Melkri Harti) setuju kalau Pemohon yang menjadi wali dari anak Pemohon dan istri Pemohon (Melkri Harti) yang bernama Muhammad Nanda Nugraha.
- Bahwa yang saksi ketahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Nanda Nugraha karena secara hukum dipandang masih di bawah umur atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dan Pemohon akan menjual tanah yang mana dalam sertifikat tanah tersebut tercantum nama anak Pemohon Muhammad Nanda Nugraha.
- Bahwa Pemohon menjual tanah itu untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon yang lain masih ada.
- Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali untuk anak-anak yang bernama Muhammad Nanda Nugraha sesuai Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa kerangan yang saksi berikan ini berdasarkan yang saksi lihat, dengan dan alami sendiri;

Saksi 2, **Sherly Permata Sari binti Rusdi Endi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Yogyakarta Blok E No. 10 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu Aris Purwo Nugroho namanya;

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Melkri Harti.;
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak 2 orang yaitu : Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho, lahir di Padang tanggal 17 Mei 2009 dan Adam Giyatsa Nugraha bin Aris Purwo Nugroho lahir di Padang tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa kedua anak Pemohon masih hidup;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.446/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon (Melkri Harti) setuju kalau Pemohon yang menjadi wali dari anak Pemohon dan istri Pemohon (Melkri Harti) yang bernama Muhammad Nanda Nugraha.
- Bahwa yang saksi ketahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Nanda Nugraha karena secara hukum dipandang masih di bawah umur atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dan Pemohon akan menjual tanah yang mana dalam sertifikat tanah tersebut tercantum nama anak Pemohon Muhammad Nanda Nugraha.
- Bahwa Pemohon menjual tanah itu untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon yang lain masih ada.
- Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali untuk anak-anak yang bernama Muhammad Nanda Nugraha sesuai Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa kerangan yang saksi berikan ini berdasarkan yang saksi lihat, dengan dan alami sendiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon terbukti beragama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1))

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.446/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho (bukti P.2, P.3, dan P.4) dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Melkri Harti binti Suhardi** dan telah dikaruniai anak dua orang anak yang pertama telah dewasa namun anak kedua bernama **Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho**, masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas **Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho** tersebut, khususnya untuk kepentingan menjual tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan akta Jual beli Nomor 03/2021 Nomor Surat Ukur 1534/2005 luas 132 M² dengan NIB 03.01.05.08.02395 tanah tersebut terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan salah satu anak kandung Pemohon yang namanya tercantum didalam sertifikat hak milik tersebut yaitu yang bernama: **Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho**, lahir di Pekanbaru tanggal 17 Mei 2009, anak Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.446/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara materil bukti surat tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 fotokopi kartu penduduk an Pemohon, P.4 (Kartu keluarga) membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Kota Padang, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Padang;
- Bahwa bukti P.2 (Foto copy Ranji Silsilah Keluarga Aris Purwo Nugroho), P.5 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT2412200910094 atas nama Muhammad Nanda Nugraha), dan bukti P.4 membuktikan bahwa Muhammad Nanda Nugraha adalah anak kandung dari Pemohon ;
- Bukti P.3 (Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 387/16/XII/2007 tanggal 23 Juni 2020,) membuktikan bahwa Pemohon dengan isterinya (ibu dari Muhammad Nanda Nugraha) adalah suami isteri;
- Bahwa bukti P.6 (Foto copy Sertifikat Hak Milik 3802 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang penerbitan sertifikat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang) Bahwa bukti P.3 fotokopi Surat pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak akan rujuk kembali kepada mantan isterinya selama masa iddah, membuktikan bahwa Pemohon berjanji tidak akan rujuk kepada mantan isterinya;

Bahwa bukti-bukti tersebut, ada hubungannya dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, telah pula memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sriwandi bin Syamsul Bahri dan Sherly Permata Sari binti Rusdi Endi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.446/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak kandung Pemohon bernama Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan isterinya Melkri Harti binti Suhardi);
- Bahwa Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho adalah anak kandung Pemohon dengan Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho;
- Bahwa Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho masih dibawah umur;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual aset milik Pemohon dan isterinya yang didalam aset tersebut ada nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho tersebut sampai Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon selaku ayah kandungnya /sebagai

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.446/Pdt.P/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walinya, semata-mata untuk kepentingan Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Aris Purwo Nugroho bin Armedi Agus**) sebagai wali atas anak yang bernama: **Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho**;
3. Memberi izin kepada Pemohon **Aris Purwo Nugroho bin Armedi Agus** untuk mewakili **Muhammad Nanda Nugraha bin Aris Purwo Nugroho**, dan mengurus balik nama sertifikat hak milik Nomor : 3802 Nomor Surat Ukur: 1534 dengan luas 132 M² dengan NIB: 03.01.05.08.02395, tanah tersebut terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1445 Hijriah oleh kami Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nilmawati, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.446/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Dra. Indrayunita

Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.446/Pdt.P/2023/PA.Pdg